



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR: 'SJ TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA
PEDAGANG KECIL
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan kegiatan perdagangan diperlukan berbagai upaya yang diantaranya melalui pemberian bantuan peralatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2017.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan Usaha Pedagang Kecil.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN USAHA PEDAGANG KECIL DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur dan Pemerintah Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unsur pembantu Bupati dalam bentuk Dinas yang menyelenggarakan urusan Perdagangan dan Urusan Perindustrian yang ditetapkan oleh Bupati Bolaang Mongondow Timur.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Kepala Dinas yang diangkat oleh Bupati dan diberikan Kuasa untuk melaksanakan kewenangan dalam Pengelolaan Anggaran Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

6. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
7. Pedagang Kecil adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit melaksanakan aktifitas produksi dalam arti luas (produksi barang, menjual barang dan menyelenggarakan jasa) untuk memenuhi kebutuhan pokok konsumen tertentu dalam masyarakat usaha yang mana dilaksanakan ditempat-tempat yang dianggap strategis dan ekonomis dalam suasana lingkungan yang informal
8. Belanja Bantuan Bahan/Barang selanjutnya disebut Bantuan adalah Pengeluaran Berupa Bahan/Barang yang diberikan kepada masyarakat melalui Pemerintah Daerah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan atau Kesejahteraan masyarakat.
9. Program Bantuan Bahan/Barang Pengembangan Usaha Pedagang Kecil yang selanjutnya disebut Program adalah Bantuan Bahan/Barang sebagai Implementasi Pemerintah yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam bentuk pemberian bantuan Bahan/Barang bersifat stimulan bagi Pengembangan Pedagang Kecil.
10. Peserta Program adalah Pedagang Kecil yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur.
11. Calon Peserta Program adalah Pedagang Kecil yang didata langsung serta yang mengajukan usulan/permohonan Program Bantuan Bahan/Barang kepada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN PESERTA PROGRAM

Bagian Ke Satu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Program untuk:

- a. Mendorong dan memberdayakan masyarakat, khususnya Pedagang Kecil.
- b. Memberikan Bantuan Bahan/Barang dalam rangka Pengembangan Pedagang Kecil
- c. Memacu Penumbuhan Usaha Perdagangan khususnya Pedagang Kecil dalam masyarakat guna mendorong upaya Pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran Program untuk:

- a. Tersalurnya Bantuan Bahan/Barang bagi Pedagang Kecil.
- b. Terpenuhinya dukungan kebutuhan akan peralatan, dan
- c. Terwujudnya Peningkatan Usaha.

Bagian Ketiga
Peserta Program
Pasal 4

- (1) Peserta Program dalam Keputusan ini adalah Pedagang Kecil dalam Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas bantuan, kepada peserta Program akan dimonitoring dan dievaluasi oleh Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

BAB III
SUMBER DAN STATUS DANA
Bagian Ke Satu
Sumber
Pasal 5

Sumber Bantuan Bahan/Barang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang telah tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2017.

Bagian Kedua
Status
Pasal 6

- (1). Bantuan Bahan/Barang untuk kelompok Pedagang Kecil dialokasikan dengan kebutuhan Bahan/Barang sesuai pengusulan/permohonan.
- (2). Bantuan Bahan/Barang ini diperuntukan kepada pedagang kecil yang tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3). Bahan/Barang yang dimaksud pada ayat (1) tidak dikembalikan dan tidak diambil hasilnya oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM
Pasal 7

- (1). Program dilaksanakan dalam bentuk pemberian Bantuan Bahan/Barang kepada Pedagang Kecil dalam bentuk barang.
- (2). Bantuan Bahan/Barang diterima oleh Penerima Bantuan dipergunakan untuk:
 - a. Pengembangan Usaha disektor Perdagangan khususnya untuk penguatan usaha pedagang kecil.
 - b. Pemberdayaan masyarakat pelaku usaha Pedagang kecil dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB V
PERSYARATAN DAN SELEKSI PENETAPAN PESERTA PROGRAM
DAN PENGGUNAAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Pedagang Kecil Calon Peserta Program
Pasal 8

Pedagang Kecil Peserta Program pada saat didata ataupun mengajukan permohonan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Peserta harus merupakan Pedagang yang berskala kecil.
- b. Berdomisili dan Berkedudukan di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- c. Bertanggung Jawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan data yang diberikan.

Bagian Kedua
Usulan dan Seleksi Pedagang Kecil
Calon Peserta Program
Pasal 9

Pedagang Kecil calon Peserta Program merupakan pelaku usaha perdagangan dalam kualifikasi kecil yang didata langsung oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi dan Ukm Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Selain itu ada juga Calon Peserta yang mengajukan permohonan usulan secara tertulis dan ditujukan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Data yang ada kemudian dilakukan verifikasi kebenarannya oleh tim yang telah dibentuk dan tentunya mengacu kepada persyaratan yang dimaksud pada pasal 8.

Bagian Ketiga
Penetapan Pedagang Kecil
Peserta Penerima Bantuan Peralatan
Pasal 10

- (1) Dalam Pemenuhan dan Seleksi peserta dilakukan oleh tim yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada pasal 9.
- (2) Calon Peserta Program yang dinyatakan lulus seleksi kemudian ditetapkan sebagai Penerima Bantuan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sekurang-kurangnya Nama Pedagang Kecil. Alamat serta nilai/jumlah bantuan.

Bagian Keempat
Pendistribusian dan Penggunaan Bantuan Bahan/Barang
Pasal 11

- (1). Pendistribusian Bantuan Bahan/Barang untuk Pedagang Kecil dilakukan oleh Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM melalui pihak ketiga.
- (2). Pedagang Kecil peserta Program menerima Bantuan Bahan/Barang untuk kegiatan Produktif dalam mendukung pengembangan usahanya.
- (3). Penggunaan Bantuan Bahan/Barang oleh Pedagang Kecil Peserta Program menjadi Tanggung Jawab Peserta Program.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 12

- (1) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Bolaang Mongondow Timur akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pedagang kecil yang menerima Bantuan berupa Bahan/Barang.
- (2) Hasil Monitoring dan evaluasi akan dilaporkan secara berkala kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan
Pada Tanggal 10 Mei 2017


— BUPATBOLAANG MONGONDOW TIMUR ~



SEHAN LANDJAR

Diundangkan di Tutuyan
Pada Tanggal 10 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR



Ir. Hi. MUHAMAD ASSAGAF

No	Pengelola	Paraf
1		Mohon di tanda tangani
2		
3		
4		
5	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
6		
7		
8		
9		
10		
11		

SERITADAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2017
NOMOR